

BAB III

KANTOR URUSAN AGAMA WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN DAN KASUS WALI ADLAL

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wirosari

1. Letak Geografis

Mengenai letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah sangat strategis yang terletak di tepi jalan raya Wirosari, yang menghubungkan jalan raya Grobogan, tepatnya berada di Kelurahan Wirosari dari perempatan Wirosari ke Timur +/- 1 KM di depan Masjid Al Ikhlas Wirosari.

Bangunan gedung KUA Kecamatan Wirosari terletak di atas tanah wakaf dengan Nomor: 45/V/1983 tanggal 25 Pebruari 1983 dengan luas 2120 M². Di samping itu lokasinya mudah dijangkau oleh alat transportasi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Jarak Kecamatan Wirosari dengan ibu kota Kabupaten Grobogan +/- 22 KM, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngaringan
Sebelah Barat : Kecamatan Tawangharjo
Sebelah Utara : Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kradenan¹

¹ Data Monografi, KUA Kecamatan Wirosari Tahun 2012.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah penduduk Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan pada tahun 2012 sebesar 93.655 jiwa yang terdiri atas laki-laki 45.915 dan wanita 47.740 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2012.²

No.	Desa/Kel.	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Sambirejo	3151	3309	6460
2.	Tanjungrejo	3149	3346	6495
3.	Kunden	4259	4609	8868
4.	Tambahrejo	3875	3984	7859
5.	Kropak	2111	2187	4298
6.	Kalirejo	2685	2840	5525
7.	Dapurno	2594	2348	4942
8.	Mojorebo	2563	2556	5119
9.	Wirosari	2447	2688	5135
10.	Gedangan	2620	2608	5228
11.	Tambakselo	5015	4818	9833
12.	Karangasem	4379	4501	8880
13.	Dokoro	3189	3923	7112
14.	Tegalrejo	3878	4023	7901
	Jumlah	45.915	47.740	93.655

² *Ibid.*

3. Agama

Kehidupan beragama di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Wirosari dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama.

Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Pemeluk Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2012.³

No.	Desa/Kel.	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sambirejo	6460	95	72	-	-
2.	Tanjungrejo	6495	-	14	-	-
3.	Kunden	8868	15	22	-	-
4.	Tambahrejo	7859	15	16	-	-
5.	Kropak	4298	13	21	-	-
6.	Kalirejo	5525	6	-	-	-
7.	Dapurno	4942	5	49	6	6
8.	Mojorebo	5119	4	15	-	-
9.	Wirosari	5125	6	41	9	7
10.	Gedangan	5218	2	19	-	-

³ *Ibid.*

11.	Tambakselo	9733	6	21	-	-
12.	Karangasem	8780	2	32	-	-
13.	Dokoro	7012	6	23	-	-
14.	Tegalrejo	7801	10	145	10	-
	Jumlah	93.175	185	490	25	13

4. Diskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari

a. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat yang agamis.⁴

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan/tempat ibadah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan.
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat.

⁴ Buku Laporan Tahunan 2011, KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, 2011, h. 10.

- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.⁵

c. Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Wirosari memiliki motto "Melayani dengan IKHLAS", dengan penjabaran:

I : IHSAN
 K : KOMITMEN
 H : HUMANIS
 L : LOVE
 A : AKURAT
 S : SUNGGUH-SUNGGUH⁶

d. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁷

Menurut Kepala KUA Kecamatan Wirosari, bahwa pencatatan peristiwa nikah pada masyarakat Indonesia bukan suatu

⁵ *Ibid.*, h. 15.

⁶ *Ibid.*, h. 15.

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang *Pencatatan Nikah*, h. 3.

hal yang baru, karena sejak zaman kerajaan dan penjajahan Belanda dahulu hal tersebut telah diatur dan dilaksanakan. Pada waktu itu, *Qadli* atau penghulu adalah pelaksana pencatatan yang mendapat mandat dari penghulu untuk mencatat sekaligus mengabsahkan peristiwa nikah orang-orang muslim. Bagi non muslim dilakukan oleh petugas catatan sipil.⁸

Setelah Indonesia merdeka, pencatatan tetap dilaksanakan oleh para penghulu, yang terhimpun dalam instansi Kementerian Agama. Dalam perkembangan pencatatan nikah mengalami penyempurnaan untuk menjawab tantangan jaman, hingga akhirnya pada tahun 1974 dirumuskan satu Undang Undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Pelayanan urusan agama Islam di bidang pencatatan pernikahan merupakan tugas pokok dari KUA, meskipun kemudian dalam perjalanan sejarah sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional KUA Kecamatan mendapat beban tugas tambahan baik dalam tugas intern Kementerian Agama maupun tugas lintas sektoral.¹⁰

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9

⁸ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 7 September 2012, Jam 10.00 WIB.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Mengingat pentingnya pelayanan pernikahan, maka Kepala KUA hendaknya mampu dan memiliki kualifikasi sebagai Pegawai Pencatat Nikah khususnya dalam menangani pengetahuan administrasi nikah dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Apalagi di masa sekarang ini di Era Reformasi tuntutan dan tantangan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat akan meningkat terus semakin dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang nikah dan rujuk.¹¹

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 2).

Untuk memberikan arah dalam menentukan segala kebijakan dalam memberikan pelayanan, maka disusun sebuah organisasi birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹¹ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 10 September 2012, jam 10.00.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 Pasal 1, dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kecamatan/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Berdasarkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan di atas, nampak jelas sekali bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pelayanan yang sangat kompleks

¹² Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001, *Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Tahun 2011, h. 346.

tidak hanya menangani masalah nikah dan rujuk saja, tetapi menyangkut kehidupan sosial keagamaan.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.¹³

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁴

b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan

¹³ *Ibid.*, h. 420.

¹⁴ *Ibid.*, h. 421.

nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Wirosari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari dalam memberikan pelayanan nikah terhadap warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dimana prosedur pelayanan nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Wirosari meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan calon pengantin, pengumuman nikah, pencatatan akta nikah, dan pelaksanaan nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam praktek kadangkala bisa dijumpai terjadi permasalahan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan karena belum memenuhi persyaratan, padahal persiapan dengan undangan segala macam sudah selesai dipersiapkan semua. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, maka dianjurkan kepada PPN, Pembantu

¹⁵ *Ibid.*, h. 419.

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk selalu membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan, hendaknya mengadakan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua calon saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.¹⁶
- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.¹⁷

Setelah persiapan pendahuluan dipersiapkan secara matang barulah orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada P3N/PPN KUA Kecamatan Wirosari sebagai tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: 2003, h. 4.

¹⁷ *Ibid.*, h. 4-5.

¹⁸ *Ibid.*, h. 4-5.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

1. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1).
2. Akte kelahiran atau surat keterangan asal-usul (N2).
3. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (N3).
4. Surat keterangan mengenai orang tua (N4).
5. Surat ijin kawin bagi mempelai anggota TNI/POLRI, kepadanya ditentukan minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.
6. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model (N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d (6) dan Pasal 7 ayat (2).
9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan.

10. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya bagi mereka yang tidak mampu.¹⁹

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan Nikah yang langsung diawasi oleh PPN meliputi:

- 1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).
- 2) Masing-masing calon suami, calon istri dan Wali Nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan Nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
- 3) Dibaca dan bila perlu diterjemahkan kedalam bahasa daerah.
- 4) Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang memeriksa dan PPN yang memeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
- 5) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- 6) Kehendak Nikah diumumkan.²⁰

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan

¹⁹ *Ibid.*, h. 4-5. (Lihat juga *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* terbitan Departemen Agama Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah tahun 2001).

²⁰ *Ibid.*, h. 6.

menempelkan surat pengumuman (model NC). Kemudian pengumuman tersebut dilakukan:

- a. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan perkawinan.
- b. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.²¹

PPN/Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja, sejak pengumuman kecuali seperti apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP. Nomor 9 tahun 1975.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon mempelai suami istri akan mendapat nasehat perkawinan dari BP4 Kecamatan Wirosari.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

- a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan Penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah (Model N).

Contoh lafaz *ijab*: "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai."

Contoh *qabul*: "Saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 100.000, dibayar tunai."

- b. Akad nikah dapat dilaksanakan di Balai Nilkah dan diluar.

²¹ *Ibid.*, h. 10.

- c. Akta Nikah dibaca, dan dimana perlu diterjemahkan kedalam bahasa daerah dihadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
- d. Penghulu membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
- e. Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada istri.
- f. Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.²²

5. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari pada perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dipersulit/dibatasi secara ketat, dan kematangan calon mempelai.²³

Sebagai realisasi dari asas sukarela, maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon suami istri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dapat dijamin tidak akan terjadi kawin paksa.²⁴

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: 2008, h. 44.

²³ *Ibid.*, h. 44.

²⁴ *Ibid.*, h. 44.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang berada dibawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tuanya. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab izin termaksud tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.²⁵

Prinsip kematangan bagi calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Perkawinan di bawah umur dapat saja diijinkan dalam keadaan yang memaksa (darurat) tetapi setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

²⁵ *Ibid.*, h. 44-45.

6. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN akan menolak pelaksanaan pernikahan itu dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN akan melaksanakan perintah tersebut.²⁶

C. Kasus-kasus Wali *Adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Selama penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Wirosari hanya sedikit sekali terdapat kasus pernikahan wali *adlal* yakni wali yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Pada tahun 2012 ini terdapat lima kasus pasangan pengantin yang walinya *adlal*, yaitu:

1. Kasus Pertama

Pencatatan Nikah antara Fulan (39 tahun) dan Fulanah (36 tahun) (nama disamarkan). Fulan dan Fulanah adalah calon mempelai yang

²⁶ *Ibid.*, h. 45.

mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Wirosari. Fulan berstatus duda cerai dan Fulanah berstatus janda karena ditinggal mati oleh suami.²⁷

Pendaftaran pencatatan nikah sepasang calon mempelai tersebut ditentang oleh keluarga besar Fulanah dengan berbagai alasan, adapun beberapa alasan yang dapat disampaikan oleh keluarga besar Fulanah adalah karena Fulan seorang yang senang kawin cerai, karena Fulan pernah menikah tiga kali dan cerai tiga kali pula. Alasan kedua, Fulan berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga keluarga Fulanah berprasangka bahwa Fulan hanya akan mengincar harta Fulanah yang diwarisi dari mendiang suaminya yang telah meninggal dunia (Fulanah dengan suaminya almarhum mempunyai tiga anak, dan sudah dewasa). Alasan ketiga Fulanah sudah tua sudah tidak pantas untuk menikah lagi. Karena alasan-alasan tersebut maka anak-anak dan keluarga Fulanah keberatan untuk menikah lagi, bahkan salah satu anak dari Fulanah melakukan intimidasi kepada Fulan agar membatalkan rencana pernikahannya dengan Fulanah, tindakan lebih jauh lagi juga dilakukan oleh anak Fulanah yang tertua yaitu membujuk wali (kakak Kandung dari Fulanah) untuk menolak rencana pernikahan adiknya dengan berbagai macam alasan.²⁸ Oleh karena terpengaruh dengan permintaan

²⁷ Fulan dan Fulanah adalah penyamaran nama kedua belah pihak mempelai karena tidak ingin disebutkan namanya.

²⁸ Hasil wawancara dengan Fulan dan Fulanah selaku mempelai pengantin pada tanggal 9 September 2012 Jam 09.00 WIB.

anak-anak Fulanah maka Suwardi Sumar selaku kakak kandung Fulanah tidak mau menjadi wali atas pernikahan Fulan dan Fulanah.²⁹

Kalau melihat kasus di atas dapat dipahami bahwa kesalahpahaman terjadi antara calon pengantin wanita dengan keluarga besarnya terutama anak-anaknya. Anakanya menyangka bahwa pernikahan itu akan menjadi alat bagi Fulan atau calon suami untuk merebut harta gono-gini antara Fulanah dengan suami terdahulu, kemudian anak-anak Fulanah berusaha keras agar perkawinan tersebut tidak dilangsungkan atau digagalkan, sehingga anak-anak Fulanah membujuk saudara laki-laki Fulanah untuk menolak menjadi wali, tentu saja dengan *issue* bahwa Fulan akan merebut harta peninggalan suami Fulanah terdahulu. Karena kurangnya pengetahuan, dan wawasan keagamaannya dari wali nikah, maka Suwardi Sumar selaku wali nikah juga ikut terpengaruh, maka PPN bertindak sebagai mediator dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wali, apabila tidak diadakan mediasi maka akan terjadi sengketa yang terus menerus, padahal sebenarnya hanyalah kesalahpahaman dari masing-masing pihak.

Kasus tersebut di atas dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan unsur Kepala Desa, tokoh agama (Kyai setempat yang dipandang berpengaruh) dan keluarga besar Fulanah dengan mediator Pegawai Pencatat Nikah. Fulan dan Fulanah dapat dicatat pernikahannya

²⁹ Hasil wawancara dengan Suwardi Sumar selaku kakak kandung sekaligus wali Fulanah pada tanggal 9 September 2012 Jam 10.00 WIB.

dan keluarganya juga merelakan, yang paling penting konflik yang terjadi dapat diselesaikan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.³⁰

2. Kasus Kedua

Kasus Pencatatan Nikah Jaenal Mustofa (Grobogan, 22 Desember 1992) dengan Dariyah (Grobogan, 15 Juni 1996) alamat Tanjungrejo dengan wali nikah Kardi.³¹ Dari orang tua Dariyah menolak menjadi wali karena Jaenal Mustofa dan Dariyah adalah pasangan calon pengantin yang masih muda, orang tua mengharapkan Dariyah meneruskan sekolah dulu, karena Dariyah adalah anak pertama yang diharapkan sebagai penerus cita-cita orang tuanya dan menjadi contoh bagi adik-adiknya.³² Alasan lain adalah Jaenal Mustofa hanyalah seorang pemuda pengangguran dan pemabuk. Kardi khawatir dengan masa depan putrinya tidak terjamin, karena Jaenal Mustofa calon suaminya belum mapan dalam hal menghidupi ekonomi keluarga. Sedangkan Siti Fatimah punya pertimbangan lain,³³ Siti Fatimah yaitu ibu dari Dariyah, mendukung pernikahan putrinya, karena dua-duanya sudah saling mencintai dan alasan yang lebih penting yaitu Dariyah telah berbadan dua/hamil di luar nikah, menurut pengakuan Dariyah,³⁴

³⁰ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 10 September 2012, Jam 13.00 WIB.

³¹ *Ibid.*

³² Hasil wawancara dengan Kardi selaku orang tua sekaligus wali nikah dari Dariyah Tanggal 16 September 2012, Jam 08.30 WIB.

³³ Hasil wawancara dengan Siti Fatimah selaku ibu dari Dariyah pada Tanggal 16 September 2012, Jam 09.00 WIB.

³⁴ Hasil wawancara dengan Dariyah selaku mempelai wanita pada Tanggal 16 September 2012, Jam 10.00 WIB.

dia hamil atas perbuatan Jaenal Mustofa, maka satu-satunya jalan untuk menutup aib keluarga, yaitu menuntut pertanggungjawaban Jaenal Mustofa untuk segera menikahi putrinya.³⁵

3. Kasus Ketiga

Pencatatan Nikah antara Dony Yuliawan (DY) dengan Wiji Arumsari (WA) dengan wali nasab (ayah kandungnya) bernama Suparmin (S). WA seorang wanita sarjana DIII yang telah cukup umur, usia 32 tahun, akan menikah dengan seorang laki-laki bernama DY seorang pemuda yang masih nganggur usia 27 tahun. Namun dalam rencana nikah tersebut ada kendala yang dihadapi yaitu wali (ayah kandung) tidak setuju, bahkan tidak hanya ayah kandungnya tetapi juga ibu dan dua orang saudaranya juga tidak menyetujui pernikahan tersebut.³⁶

Adapun yang menjadi alasan tidak setuju ayah dan seluruh keluarga besar WA adalah karena DY dari latar belakang keluarga yang tidak sepadan dengan keluarga WA, namun juga masih ada alasan lain, yaitu ayah WA telah menerima pinangan dari pemuda yang berasal dari keluarga terpandang. Adapun calon yang dijodohkan dengan WA adalah seorang yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat. Ayah WA berharap dengan adanya perjodohan ini akan dapat

³⁵ Hasil wawancara dengan Siti Fatimah selaku Ibu dari Dariyah pada Tanggal 16 September 2012, Jam 09.00 WIB.

³⁶ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 17 September 2012, Jam 10.00 WIB.

mengangkat derajat keluarga di masyarakat.³⁷ Namun WA tidak setuju karena telah mempunyai calon yang dianggap lebih menjanjikan masa depannya dan Dony Yuliawan (DY) adalah orang yang dapat dijadikan tambatan hatinya. WA berkeyakinan bahwa jodoh itu tidak hanya ditentukan dengan derajat, kedudukan, dan pangkat seseorang, melainkan yang paling penting adalah adanya rasa saling cinta dan kasih sayang.³⁸

4. Kasus Keempat

Putri Nala Pilar (Kel. Kunden) seorang bidan di Puskesmas Kecamatan Wirosari telah lama berpacaran dengan Nur Hadi (Dukuh Rogosari) teman semasa SMA, hubungannya sudah dekat dan menurut pengakuannya sudah pacaran hampir empat tahun,³⁹ semasa ayahnya masih hidup yakni Hadidono, sebenarnya Putri Nala Pilar dan Nur Hadi sudah mau membina rumah tangga namun sang ayah tidak merestuinnya hingga meninggal dunia.⁴⁰

Meskipun demikian hubungan Putri Nala Pilar dan Nur Hadi tetap berlanjut hingga ayahnya meninggal. Sehubungan dengan itu keduanya berkehendak melangsungkan menikah dengan wali saudaranya. Namun Yoga Windu Paracella (YWP) selaku satu-satunya saudara kandungnya

³⁷ Hasil wawancara dengan Suparmin selaku orang tua sekaligus wali nikah Wiji Arumsari tanggal 23 September 2012 Jam 09.00 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan Wiji Arumsari selaku mempelai wanita pada tanggal 23 September 2012 Jam 09.30 WIB.

³⁹ Hasil wawancara dengan Putri Nala Pilar selaku mempelai wanita pada tanggal 30 September 2012, Jam 09.00 WIB.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 21 September 2012, Jam 13.00 WIB.

tidak bersedia menjadi wali. Setelah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Wirosari, ketika ditanyakan tentang keberadaan walinya, Putri Nala Pilar menjawab bahwa walinya tidak setuju dengan rencana pernikahannya dengan Nur Hadi.⁴¹ Beberapa kali dipanggil ke KUA untuk dimintai konfirmasi wali tetap tidak mau hadir, dan upaya KUA yaitu melakukan *tabayun* ke rumah wali atau saudara kandung Putri Nala Pilar, namun tetap saja Yoga Windu Paracella bersikukuh tidak mau menjadi wali dan tidak setuju dengan rencana pernikahan Putri Nala Pilar dan Nur Hadi, dengan alasan melaksanakan wasiat orang tuanya.⁴² Permasalahan sengketa wali dengan calon mempelai wanita tersebut lalu diselesaikan di Pengadilan Agama Purwodadi.⁴³

5. Kasus Kelima

Nanik Vinasari (Desa Tambakselo) seorang janda ditinggal mati, mendaftarkan pencatatan nikahnya dengan Sussanto (Desa Banjarsari) seorang duda ditinggal mati juga. Mereka berdua berharap pernikahannya segera dicatat mengingat mereka sama-sama sudah cukup lama menjadi janda dan duda. Mereka berharap setelah menikah nanti bisa memulai kehidupan rumah tangga yang baru dengan lembaran hidup yang baru pula, ketika mendaftar Nanik Vinasari

⁴¹ Hasil wawancara dengan Putri Nala Pilar selaku mempelai wanita pada tanggal 30 September 2012, Jam 09.00 WIB.

⁴² Hasil wawancara dengan Yoga Windu Paracella selaku saudara sekaligus wali dari Putri Nala Pilar pada tanggal 30 September 2012 Jam 13.00 WIB

⁴³ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 21 September 2012, Jam 13.00 WIB.

menunjuk kakak kandungnya bernama Rasidin sebagai wali nikahnya, karena ayah kandung Nanik Vinasari telah lama meninggal.⁴⁴

Ketika ditanyakan apakah wali sudah setuju, Nanik Vinasari mengatakan bahwa pada hari H saat berlangsungnya pernikahan Rasidin akan datang dan menjadi wali pernikahannya,⁴⁵ namun menurut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) wilayah tempat tinggal Nanik Vinasari, ternyata wali nikahnya belum menyetujui tentang rencana pernikahan Nanik dengan Sussanto, bahkan dimungkinkan Rasidin menolak menjadi wali.⁴⁶ Adapun alasan tidak mau menjadi wali karena Rasidin juga telah memiliki anak perawan yang akan menikah. Sedangkan menurut adat yang berlaku, seseorang itu tidak boleh menjadi wali dalam tahun yang sama. Alasan lain tidak bersedia menjadi wali karena hari H pernikahan ditentukan sepihak oleh Nanik Vinasari dan Sussanto yang tidak bermusyawarah dengan keluarga termasuk Rasidin sebagai walinya. Maka pada saat itu Rasidin menolak sebagai wali, kalau hari yang ditentukan itu menurut Rasidin hari yang kurang baik. Rasidin juga beralasan bahwa sebaiknya kalau Nanik Vinasari menikah lagi setelah seribu hari kematian suaminya dalam rangka untuk menghormati suaminya dulu.⁴⁷

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 24 September 2012, Jam 10.00 WIB.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Nanik Vinasari selaku mempelai wanita pada Tanggal 30 September, Jam 16.00 WIB.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan, selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari Tanggal 24 September 2012, Jam 10.00 WIB.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Rasidin selaku kakak kandung sekaligus wali dari Nanik Vinasari Tanggal 30 September 2012, Jam 16.00 WIB.